

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iddah merupakan masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai talak atau cerai mati.¹ Kewajiban istri selama menjalani masa *'iddah* dan *ihdad* telah diatur dalam ketentuan Islam. Pada periode tersebut, perempuan tidak diperkenankan berdandan, memakai celak, maupun meninggalkan rumah. Tujuannya agar ia tidak menimbulkan ketertarikan dari pihak laki-laki. Setelah masa *'iddah* berakhir, segala larangan tersebut gugur. Perempuan bebas untuk berhias, menerima pinangan, hingga melaksanakan akad nikah.²

Secara umum, *'iddah* bertujuan untuk melindungi martabat serta memberikan kepastian dalam ranah sosial dan hukum. Tantangan justru muncul di zaman modern ini bagi wanita karir yang tengah menjalani masa tersebut. Konflik yang terjadi antara kewajiban bersifat tradisional dan kebutuhan profesional menjadi titik krusial. Dampaknya tidak hanya terhadap kondisi psikologis, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi perempuan yang bersangkutan.³

Praktik berhias diri selama masa *iddah* dalam konteks sosial modern umumnya dilarang secara ketat menurut fiqh klasik untuk menjaga kesedihan, kesucian rahim, dan menghindari fitnah, meliputi penggunaan perhiasan, wewangian, celak, pewarnaan rambut/kuku, serta pakaian mencolok.⁴ Pemahaman masyarakat mengenai hak serta kewajiban seputar *'iddah* kerap kali

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 304.

² Ahmad Mustolih, "Hukum Ihdād Pada Wanita Karir Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah." (Aceh, UIN Ar-Raniry BAnda Aceh, 2023), hlm. 10.

³ Muhammad Nurul Fahmi, Winning Son Ashari, dan Sucipto, "Peran Syariat Poligami Dalam Mengatasi Problematika Hidup Wanita Pasca Perceraian Dan Kematian Suami," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* vol. 9, no. 2 (2022), hlm. 220.

⁴ Muhith Sodo, "Studi Penyelesaian Kasus *Iddah* Dalam Masyarakat Modern Menurut Saifuddin Al-Amidy," *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat* vol. 7, no. 1 (2023), hlm. 14–36.

masih kurang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik diskriminatif dan ketimpangan berbasis gender. Lebih jauh lagi, pencapaian profesional perempuan bisa diragukan saat mereka harus mengambil cuti demi menjalani masa *'iddah*. Dengan demikian, permasalahan ini terus berulang dan sulit menemukan titik penyelesaian.⁵ Di era emansipasi dan media sosial, wanita karir sulit meninggalkan berhias karena tuntutan pekerjaan (ASN, TNI/Polri, politisi, atau swasta), di mana penampilan rapi mendukung profesionalisme dan nafkah keluarga.⁶

Persepsi masyarakat terhadap wanita yang berhias diri selama masa *iddah* terbagi, dengan mayoritas menganggapnya melanggar syariat karena bertentangan dengan *ihdad* (berkabung), sehingga sering menuai cibiran atau tuduhan tidak hormat terhadap suami yang meninggal. Di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, masyarakat jarang menerapkan aturan *iddah* ketat; wanita tetap keluar rumah, memakai parfum, dan berhias dengan pakaian feminin/ketat, yang memicu ejekan sosial dari tetangga dan tokoh agama. Tokoh masyarakat menyatakan perilaku ini haram jika disengaja, karena *iddah* wajib mencakup larangan berhias untuk menjaga kesedihan dan menghindari fitnah.⁷

Hasil survei menunjukkan bahwa 98% responden mengetahui kewajiban *'iddah* bagi janda karir akibat kematian suami, yakni selama empat bulan sepuluh hari. Seluruh responden (100%) juga menyetujui larangan untuk keluar rumah, berdandan, mengenakan pakaian warna cerah selain hitam, serta menikah. Pandangan semacam ini lahir dari praktik adat setempat yang menafsirkan aktivitas berhias sebagai bentuk perlawanan terhadap ajaran Islam. Padahal, bagi wanita karir yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hukum Islam sesungguhnya memberikan keringanan (rukhsah) untuk berdandan secara minimal demi alasan profesional agar tidak kehilangan pekerjaan, selama tidak melampaui batas kewajaran. Menariknya,

⁵ Syindi Durand, "Pengaruh Mental dan Tanggung Jawab Perempuan yang Menjadi Orang Tua Tunggal Setelah Perceraian: Sudut Pandang Hukum Islam," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* vol. 3, no. 2 (2023), hlm. 88–101.

⁶ Amelia R, "Pengaruh Partisipasi Wanita dalam Sektor UMKM Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kota Bandung" (Bandung, Universitas Padjajaran, 2023), hlm. 33.

⁷ Parmujianto, "Perspektif Hukum Islam Tentang *Iddah* Wanita Karier (Menurut Kajian Ushul Fiqh)" *Jurnal Al-Yasini*, vol. 5, no. 2 (2020), hlm. 557.

seluruh responden mengakui bahwa pemahaman tersebut lebih didasarkan pada kebiasaan masyarakat daripada landasan fikih yang murni.⁸

Pada era modern kurangnya pengawasan masyarakat membuat berhias di masa *iddah* tidak dianggap tabu seperti keluar malam atau unggah foto di media sosial. Bagi wanita karir ASN atau swasta, tuntutan penampilan rapi berkonflik dengan *ihdad*, persepsi *negative* tetap dominan di komunitas tradisional, dimana pelanggaran *iddah* dipandang durhaka.⁹ Kontroversi utama berhias diri selama *iddah* muncul dari benturan *ihdad* klasik larangan bersolek, parfum, pakaian cerah, dan keluar rumah dengan tuntutan wanita karir modern yang memerlukan penampilan profesional untuk nafkah, memicu perdebatan antara *ta'abbudi* kaku versus *maqashid* syariah fleksibel. Dinamika ini melibatkan pergeseran peran gender di era emansipasi, di mana fiqih kontemporer seperti pendekatan Imam Syathibi mengizinkan *rukhsah* minimal (berhias sederhana saat kerja) demi *hifdz al-nafs*, sementara masyarakat tradisional menolaknya sebagai pelanggaran adat.¹⁰

Peran gender tradisional menempatkan wanita selama masa *iddah* sebagai figur yang pasif dan tertutup di rumah, fokus pada kesedihan (*ihdad*), pemenuhan kesucian rahim, dan penghormatan suami, sementara pria bebas beraktivitas tanpa batasan serupa. Ekspektasi masyarakat mengandung stereotip patriarkal di mana wanita *iddah* dilarang bersolek, keluar rumah kecuali darurat, memakai pakaian cerah, atau bekerja, yang bertabrakan dengan peran modern sebagai karirwanita penopang keluarga. Era emansipasi ubah ekspektasi di mana wanita *iddah* karir (ASN/swasta) butuh penampilan profesional tanpa fitnah, sehingga fiqih kontemporer usul *rukhsah maqashid* syariah prioritas *hifdz al-nafs* atas *ihdad* sempurna. Kritik feminis anggap aturan *iddah* diskriminatif karena batasi mobilitas wanita saja, sementara pria tak punya paralel. Skripsi

⁸ Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karir* (Karanganyar: Intera, 2021), hlm. 2.

⁹ Erfan Shofari Sholahuddin "Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm.75 .

¹⁰ *Ibid*, hlm. 76.

Jannah catat masyarakat kurang paham *rukhsah* ini, picu konflik gender di mana wanita dipaksa pilih karir atau "ketaatan" sosial.¹¹

Bagi wanita karir yang tengah menjalani masa *'iddah*, larangan keluar rumah tentu sangat membatasi pergerakan mereka dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan. Demikian pula dengan aturan berhias, seorang pekerja perempuan memiliki batasan tertentu yang dapat diterapkan selama masa *'iddah*. Profesionalitas dalam bekerja tetap dapat mendukung dirinya untuk menjalani *'iddah* sekaligus menunaikan tugas-tugas jabatannya. Batasan-batasan bagi wanita yang sedang ber *'iddah* perlu dikaji ulang, khususnya mengingat kondisi zaman sekarang. Baik perempuan yang tidak dalam masa *'iddah* maupun yang sedang menjalaninya, sama-sama harus keluar rumah untuk memenuhi berbagai kegiatan sebagai wujud tanggung jawab, misalnya terhadap anak. Namun demikian, perempuan yang ber *'iddah* memiliki ketentuan tersendiri yang membedakannya dari yang lain.¹²

Kewajiban menjalankan *'iddah* bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya baik karena talak ataupun kematian suaminya menjadi dasar hukum *iddah* sebagai berikut Q.S Al-baqarah ayat 228 (2).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Larangan bagi mereka untuk menyembunyikan kandungan yang diciptakan Allah dalam rahim berlaku apabila mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam masa tersebut, para suami memiliki hak lebih besar untuk rujuk kepada istri mereka, asalkan diniatkan untuk memperbaiki hubungan. Kaum perempuan memiliki hak yang seimbang

¹¹ Nurul Miftahul Jannah, "Peran Wanita Karir Dalam Masa *Iddah* (Studi Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap)" (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2023), hlm. 16.

¹² Parmujianto, *Op.Cit*, hlm. 558.

dengan kewajiban mereka secara layak. Meski demikian, derajat suami lebih tinggi dibanding istri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari sisi sosial, wanita karir yang tetap berhias selama *'iddah* dapat menghadapi berbagai dampak negatif. Cibiran dari tetangga, tuduhan tidak berkebung atau durhaka kepada suami, serta penolakan dari komunitas adat yang menganggap perbuatan tersebut melanggar syariat dan kebiasaan setempat merupakan risiko yang nyata. Akibatnya sering kali muncul isolasi dari lingkungan, tekanan kejiwaan, dan pertengkaran dalam keluarga. Kondisi ini sangat terasa di wilayah seperti Blangkejeren atau Grujugan, di mana perempuan karir yang tetap merawat penampilan demi pekerjaan—meskipun tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup—justru menuai kecaman keras.¹³

Masyarakat lokal memandang berhias (makeup, parfum, pakaian rapi) sebagai fitnah potensial yang tarik perhatian pria *non-mahram*, sehingga wanita *iddah* karir dianggap "menentang Islam" dan harus berhenti bekerja 4 bulan 10 hari, meski survei tunjuk pemahaman ini lebih dari kebiasaan daripada fiqih murni. Dampaknya, wanita mengalami ejekan publik atau boikot sosial, seperti di Pamekasan di mana tetangga dan tokoh agama komentari negatif perilaku keluar rumah berhias.¹⁴ Berhias minimal untuk pekerjaan (agar tak dipecat) beri manfaat adaptasi modern, tapi picu dilema gender, wanita dipaksa pilih karir atau *ihdad* total, berujung stres emosional dan gangguan karier jangka panjang. Di konteks urban, dampak mereda karena *tasauhul* (toleransi), tapi di rural tetap kuat, dengan wanita karir sering sembunyikan aktivitas atau pindah lingkungan untuk hindari gossip.¹⁵

Wanita karir memaknai praktik berhias diri selama masa *iddah* sebagai kebutuhan profesional esensial untuk mempertahankan nafkah keluarga dan karier, bukan sebagai pelanggaran *ihdad* sengaja, melainkan adaptasi darurat yang selaras dengan maqashid syariah seperti *hifdz al-nafs*. Berhias minimal (makeup sederhana, pakaian rapi tanpa warna cerah) dipahami sebagai bentuk

¹³ Riyan Erwin Hidayat, "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Mada *Iddah* Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Istibath: Jurnal Hukum* vol. 15, no. 1 (2018), hlm. 149.

¹⁴ Busahwi, "Merias Diri Pada Masa *Iddah* Perspektif Hukum Islam Dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan," *Jurnal An-Nawazil* vol. 3, no. 2 (2021), hlm. 45.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 46.

fitrah kerja yang tak bisa dihindari, seperti dokter atau ASN yang harus tampil kredibel untuk relasi dan promosi, sambil tetap jaga niat *ihdad* esensial di hati. Dalam pengalaman mereka, berhias bukan pamerkan kecantikan, tapi "pakaian indah" fungsional untuk hindari pemecatan atau kegagalan tugas, mirip rukhsah hadis petik kurma bagi wanita darurat. Mereka rasakan dilema: rasa bersalah sosial dicampur kelegaan ekonomi, memaknai *iddah* sebagai refleksi spiritual sambil bertahan hidup, bukan isolasi total.¹⁶

Permasalahan mengenai wanita karir yang bersolek dalam masa *iddah* ini sebelumnya telah diteliti oleh beberapa penulis. Seperti Nurul Miftahul Jannah yang menulis sebuah skripsi berjudul "Peran Wanita Karir dalam Masa *Iddah* (studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap)". Penelitian tersebut secara garis besar mengulas mengenai peran wanita karir yang tetap bekerja dalam masa *iddah*. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Maulana yang menulis skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Wanita Karir Dalam Menjalankan Masa *Iddah*." Penelitian tersebut mengulas mengenai wanita karir yang bekerja dalam masa *iddah* namun lebih dipusatkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia serta penelitian yang dilakukan bersifat normatif.

Pada dasarnya penelitian terdahulu tersebut memiliki permasalahan yang sama yaitu perihal wanita karir dan masa *iddah*, hanya saja penelitian terdahulu lebih banyak membahas hukum *iddah* secara normatif, sedangkan penelitian ini fokus pada pengalaman sosial dan pemaknaan wanita karir terhadap praktik bersolek selama masa *iddah* khususnya dalam pandangan sosiologi dan fenomenologi. Di mana perspektif ini belum terdapat di penelitian terdahulu.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti secara khusus memfokuskan diri pada lokasi penelitian di Kampung Inggris Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasi penelitian ini dipilih karena, warga wanita di wilayah Kampung Inggris banyak yang sedang dalam masa *iddah* selain itu wilayah Kampung Inggris merupakan lokasi pariwisata berbasis bahasa yang saat ini banyak dikunjungi wisatawan khususnya pelajar-pelajar yang hendak belajar

¹⁶ Nasrulloh dan Nabila Salma Amaliya, "Relevansi Konsep *Iddah* Dengan Keseimbangan Karir Dan Kewajiban Agama Bagi Wanita Muslim)", *Journal of Scientific Interdisciplinary*, Vol.1, no. 4 (2024), hlm. 38.

Bahasa Inggris. Oleh sebab itu wilayah ini banyak terdapat usaha bisnis seperti penginapan, rumah makan, bisnis laundry dan sebagainya di mana mayoritas wanita-wanita di wilayah ini banyak yang menjadi wanita karir karena tersedianya kesempatan bagi wanita-wanita ini untuk berkarya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud melakukan pengkajian lebih dalam mengenai pandangan *iddah* bagi wanita karir perspektif sosiologi dan fenomenologi, bahwasanya didalam Islam seorang perempuan yang sedang ber-*iddah* baik cerai mati atau cerai talak tidak boleh berhias diri dan keluar rumah, namun di era modernisasi sekarang sebagian wanita karir mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan *ihdad* secara penuh karena tuntutan pekerjaan dan ekonomi. Oleh sebab itu terkait adanya suatu permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengulas lebih mendalam dalam sebuah skripsi berjudul, “PRAKTIK *IDDAH* WANITA KARIR DI ERA MODERNISASI: ANALISIS SOSIOLOGI DAN FENOMENOLOGI DI KAMPUNG INGGRIS PARE DESA TULUNGREJO.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berikut uraiannya:

1. Bagaimana pandangan sosiologi terhadap wanita karir yang bersolek dalam masa *iddah*?
2. Bagaimana pandangan fenomenologi terhadap wanita karir yang bersolek dalam masa *iddah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian, berikut adalah uraian dari tujuan tersebut:

1. Untuk mengetahui pandangan sosiologi terhadap wanita karir yang bersolek dalam masa *iddah*.
2. Untuk mengetahui pandangan fenomenologi terhadap wanita karir yang bersolek dalam masa *iddah*.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini selain memiliki tujuan juga diharap memiliki nilai manfaat yang hendak dicapai. Berikut adalah uraian dari manfaat tersebut:

1. Manfaat teoritis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum perkawinan islam khususnya mengenai *iddah*.
- b. Diharapkan penelitian ini menjadi referensi keilmuan dan bermanfaat terutama bagi yang mengkaji *iddah* bagi Wanita karir.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Wanita Karir dan Masyarakat Umum:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan pandangan yang seimbang. Penelitian ini membantu wanita karir khususnya di era modernisasi dalam menyelaraskan antara kewajiban agama yaitu menjalani masa *iddah* dan tuntutan profesionalitas kerja secara bijaksana, sekaligus meminimalisir stigma negatif di masyarakat.

b. Bagi Instansi Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam memberikan penyuluhan, edukasi, atau konseling pranikah maupun pascanikah. Hasil penelitian ini dapat membantu para pemangku kebijakan memahami sudut pandang dan beban ganda wanita karir.

c. Bagi Peneliti dan Akademisi:

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi, sumber informasi, serta bahan kajian lanjut di bidang sosiologi hukum Islam dan studi gender. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana hukum Islam khususnya konsep *iddah* berinteraksi dengan realitas sosial wanita karir di lingkungan yang dinamis seperti Kampung Inggris Pare.

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti hendak menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema penelitian yang sama. Namun di antara penelitian terdahulu

dengan penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang menjadi unsur kebaruan dari penelitian ini. Berikut uraiannya:

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus	Persamaan	Perbedaan
1	Peran Wanita Karir dalam Masa <i>Iddah</i> (Studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap). ¹⁷	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wanita karir dalam masa <i>iddah</i> (studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap). Kemudian peneliti ini mengkaji 2 permasalahan yaitu bagaimana peran wanita karir dalam masa <i>iddah</i> di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap, bagaimana implementasi <i>ihdad</i> bagi wanita karir dalam masa <i>iddah</i> studi di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap.	Penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan, yaitu: 1. Memiliki tema penelitian yang sama perihal wanita karir dalam masa <i>iddah</i> . 2. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber. 3. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengulas tentang masa <i>iddah</i> dan juga <i>ihdad</i> .	Kedua penelitian ini memiliki beberapa poin perbedaan, yaitu: 1. Penelitian ini lebih menekankan fokus pada pandangan sosiologi dan pandangan fenomenologi tentang wanita karir yang masuk masa <i>iddah</i> di tengah era modernisasi. Sedangkan penelitian terdahulu tidak berfokus pada kedua pandangan tersebut. 2. Penelitian terdahulu tidak melakukan penelitian di Kampung Inggris Pare (berfokus pada satu desa tertentu) melainkan lebih berfokus pada penelitian di suatu kecamatan.

¹⁷ Nurul Miftahul Jannah, "Peran Wanita Karir Dalam Masa *Iddah* (Studi Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap)" (IAIN Pare-Pare, 2023), hlm. 6.

				3. Penelitian ini tidak mengulas tentang peran wanita karir dalam masa <i>iddah</i> .
2	Upaya Wanita Karir dalam Pemenuhan Hak-Hak Keluarga pada Masa <i>Iddah</i> Perspektif Gender Islam (Studi Kasus di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung). ¹⁸	Fokus penelitian dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah: - Bagaimana upaya wanita karir dalam pemenuhan hak-hak keluarga pada masa <i>Iddah</i> di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung - Bagaimana upaya wanita karir dalam pemenuhan hak-hak keluarga pada masa <i>Iddah</i> di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung perspektif gender Islam.	Penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan, yaitu: 1. Memiliki tema penelitian yang sama perihal wanita karir dalam masa <i>iddah</i> . 2. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber. 3. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengulas terkait dengan persoalan gender dan Hukum Islam.	Kedua penelitian ini memiliki beberapa poin perbedaan, yaitu: 1. Penelitian ini lebih berfokus pada pandangan sosiologi dan pandangan fenomenologi tentang wanita karir yang masuk masa <i>iddah</i> di tengah era modernisasi. Sedangkan penelitian terdahulu tidak berfokus pada kedua pandangan tersebut. 2. Penelitian terdahulu tidak melakukan penelitian di Kampung Inggris Pare melainkan di Desa Tugu, Tulungagung. 3. Penelitian ini tidak mengulas tentang upaya wanita karir untuk memenuhi hak keluarga dalam masa <i>iddah</i> .

¹⁸ Wafiq Nooriman Duta and Waskita, "Upaya Wanita Karir Dalam Pemenuhan Hak-Hak Keluarga Pada Masa *Iddah* Perspektif Gender Islam (Studi Kasus Di Desa Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)" (Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2025), hlm. 10.

3	<p>Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Wanita Karir Dalam Menjalankan Masa <i>Iddah</i>.¹⁹</p>	<p>Masa <i>iddah</i> menuntut perempuan untuk membatasi aktivitas sosial dan menetap di rumah, yang secara praktik sering kali bertentangan dengan tanggung jawab profesional wanita karir. Sementara itu, sistem ketenagakerjaan nasional belum mengatur cuti khusus masa <i>iddah</i>, sehingga menimbulkan ketegangan antara kewajiban religius dan hak atas pekerjaan, sebagaimana dijamin dalam prinsip Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masa <i>iddah</i> wanita karir dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam dan menganalisisnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tema penelitian yang sama perihal wanita karir dalam masa <i>iddah</i>. 2. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengulas permasalahan dan dikaitkan dengan perkawinan Islam. 	<p>Kedua penelitian ini memiliki beberapa poin perbedaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini lebih berfokus pada pandangan sosiologi dan pandangan fenomenologi tentang wanita karir yang masuk masa <i>iddah</i> di tengah era modernisasi. Sedangkan penelitian terdahulu tidak berfokus pada kedua pandangan tersebut melainkan menggunakan perspektif HAM. 2. Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris dan melakukan penelitian lapangan di Kampung Inggris Pare.
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹⁹ Muhammad Rizki Maulana, “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Wanita Karir Dalam Menjalankan Masa *Iddah*” (Kediri: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil, 2025), hlm. 7.

4	<p>Relevansi Konsep <i>Iddah</i> Dengan Keseimbangan Karir Dan Kewajiban Agama Bagi Wanita Muslim.²⁰</p>	<p>Konsep <i>iddah</i> dalam Islam memiliki makna mendalam sebagai masa tunggu yang diwajibkan terhadap wanita muslim setelah perceraian atau kematian suami. Masa <i>iddah</i> merupakan salah satu ketentuan penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga kejelasan status hukum wanita setelah perceraian atau suaminya meninggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep <i>iddah</i> dengan upaya mencapai keseimbangan antara karir dan kewajiban agama.</p>	<p>Penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tema penelitian yang sama perihal wanita karir dalam masa <i>iddah</i>. 2. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengulas permasalahan dan dikaitkan dengan perkawinan Islam. 	<p>Kedua penelitian ini memiliki beberapa poin perbedaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini lebih berfokus pada pandangan sosiologi dan pandangan fenomenologi tentang wanita karir yang masuk masa <i>iddah</i> di tengah era modernisasi. Sedangkan penelitian terdahulu tidak berfokus pada kedua pandangan tersebut. 2. Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris dan melakukan penelitian lapangan di Kampung Inggris Pare.
5	<p>Analisis Terhadap <i>Iddah</i> Wanita Berkarir Dalam Perspektif Hukum Islam Di</p>	<p>Penelitian ini menyajikan temuan studi mengenai Pengaruh <i>Iddah</i> Wanita Berkarir dalam hukum islam di kabupaten Bireuen. Dampak nya</p>	<p>Penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan, yaitu:</p>	<p>Kedua penelitian ini memiliki beberapa poin perbedaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini lebih berfokus pada pandangan

²⁰ Nabila Salma Amaliya, "Relevansi Konsep *Iddah* Dengan Keseimbangan Karir Dan Kewajiban Agama Bagi Wanita Muslim," *Journal of Scientific Interdisciplinary* vol. 1, no. 4 (2024), hlm. 38–48.

	Kabupaten Bireuen. ²¹	ketika wanita yang ditinggal oleh suaminya Sehingga Wanita tersebut wajib melaksanakan masa <i>Iddah</i> . Larangan terhadap wanita tersebut tidak berhias diri, bersolek (<i>make up</i>), keluar rumah selama 4 bulan 10 hari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tema penelitian yang sama perihal wanita karir dalam masa <i>iddah</i>. 2. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengulas permasalahan dan dikaitkan dengan perkawinan Islam. 3. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan. 	<p>sosiologi dan pandangan fenomenologi tentang wanita karir yang masuk masa <i>iddah</i> di tengah era modernisasi. Sedangkan penelitian terdahulu tidak berfokus pada kedua pandangan tersebut.</p> <p>2. Penelitian terdahulu melakukan penelitian lapangan di Kampung Inggris Pare sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Bireun.</p>
--	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian tabel penelitian terdahulu tersebut dapat diartikan bahwa pada dasarnya antara penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu tersebut secara garis besar memiliki persamaan yang sama yaitu sama-sama mengulas perihal masa *iddah* bagi wanita karier. Persamaan selanjutnya bahwa antara penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama mengulas permasalahan ini dengan mengkaitkannya dengan hukum Islam. Persamaan lainnya adalah tiga penelitian terdahulu seperti yang tercantum pada tabel tersebut sama-sama menggunakan penelitian lapangan seperti halnya yang dilakukan penelitian ini. Namun meskipun ada beberapa kesamaan, antara penelitian terdahulu dengan

²¹ Fikri Haikal, “Analisis Terhadap *Iddah* Wanita Berkarir Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Bireuen,” *Sua Journal of Law* vol. 3, no. 1 (2025), hlm. 11–18.

penelitian ini juga memiliki perbedaan yang kemudian dapat menjadi faktor pembeda yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaan paling jelas terlihat pada sudut pandang penelitian di mana penelitian ini secara khusus memiliki perspektif terkait sosiologi dan fenomenologi di mana penelitian terdahulu tidak ada yang mengulas dari sudut pandang kedua hal ini. Selain itu penelitian ini secara khusus melakukan studi di Kampung Inggris Pare Desa Tulungrejo di mana seluruh penelitian terdahulu yang ada di tabel tersebut tidak ada yang menggunakan obyek penelitian Kampung Inggris Pare. Oleh sebab itu dapat peneliti artikan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan.